



Cabang Kejaksaan Negeri Maros Di Camba

Jl. Poros Maros Bone 90562 0

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /
Cabang Kejaksaan Negeri Maros Di Camba

Pengambilan Barang Bukti

No. SK : KEP - 05 / P.4.16.8/ Cu / 08 / 2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas Penerima Layanan (jika bukan pemilik harus iwakilkan dengan Surat Kuasa) dan Dokumen Surat Terkait.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menghubungi pemilik untuk mengambil barang bukti
2. Pemilik menandatangani kantor dan menemui petugas
3. Konsumen/pemilik menyerahkan surat terkait kepemilikan atau surat lainnya kepada petugas barang bukti
4. Petugas melakukan penelitian terhadap berkas yang diserahkan oleh pemilik/konsumen
5. Petugas meminta konsumen/pemilik untuk menunggu selama petugas memproses berkas
6. Penyerahan berkas persyaratan kepada bidang barang bukti dan barang rampasan
7. Menyiapkan berkas pengambilan barang bukti
8. Penandatanganan berkas pengambilan oleh konsumen/pemilik, petugas BB dan saksi-saksi
9. Penyerahan Barang Bukti langsung kepada konsumen/pemilik

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang bukti perkara

Pengaduan Layanan



Cabang Kejaksaan Negeri Maros Di Camba

Jl. Poros Maros Bone 90562 0

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /
Cabang Kejaksaan Negeri Maros Di Camba

Penyerahan Barang Bukti langsung kepada konsumen/pemilik